



ANALISIS KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARA DESA DALAM MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KARANGAN

Dicky saputra¹ , Poppy indriani²

dicky17saputra10@gmail.com¹, poppy.indriani@binadarma.ac.id²

Program Studi Akuntansi, Universitas Binadarma Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan bendahara desa dalam melakukan pemotongan pajak pembangunan infrastruktur desa karena dapat diketahui bahwa penelitian pemotongan setiap jenis pajak pembangunan infrastruktur desa belum banyak dilakukan oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengkaji pemotongan pajak tersebut. Untuk pembangunan infrastruktur desa di desa. dilakukan oleh Bendahara Desa agar tidak terjadi pelanggaran pajak dan kesalahan dalam menentukan jenis dan tarif pajak yang ditetapkan untuk pemotongan setiap transaksi yang dilakukan pada pembangunan infrastruktur desa yang dananya bersumber dari dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian dengan cara menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti diketahui bahwa bendahara Desa Karangany telah menerapkan jenis pajak, penetapan tarif pajak yang dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur yaitu jalan setapak sepanjang 379 Meter telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan dalam penelitian ini terbatas karena di Desa Karangany membangun infrastruktur desa tidak menggunakan jasa konstruksi tetapi menggunakan sistem swakelola, dapat disimpulkan bahwa jenis pajak yang diatur pada setiap transaksi tidak sebanyak pada saat menggunakan jasa konstruksi.

Kata Kunci: Pajak Harta Desa, Peraturan Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to determine the compliance of the village treasurer in making tax cuts on village infrastructure development because we can know that research on cutting each type of tax on village infrastructure development has not been done much, therefore the researchers decided to examine the tax cuts for village infrastructure development in the village. do the Village Treasurer so that there are no tax violations and errors in determining the type and tax rate that are set for deductions for every transaction carried out on village infrastructure development whose funds are sourced from village funds. The method used in this research is a qualitative descriptive research method to reveal events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. From the results of data analysis conducted by researchers, it is known that the Karangany Village treasurer has applied the type of tax, the determination of the tax rate imposed on every transaction carried out in the infrastructure development process, namely the 379 Meter long footpath has been carried out correctly in accordance with the applicable tax laws. The findings in this study are limited because in Karangany Village, developing village infrastructure does not use construction services but uses a self-management system, it can be



concluded that the type of tax that is set on each transaction is not as much as when using construction services.

Keywords: *Village Treasure tax, tax regulations*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Peran pajak yang dominan dalam pelaksanaan APBN dapat dicapai dengan mengalokasikan dana pembangunan ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

Bendahara Pemerintah Pusat dan Bendahara Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Wajib Pajak Dalam Negeri. DJP 2019 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penghapusan Kode Pajak, Pengangkatan dan pembatalan (Harjowiryono, 2020).

Bendahara desa adalah bagian dari bendahara pemerintah yang salah satunya harus mengurangi atau memungut pajak untuk pembangunan infrastruktur desa. Pajak yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur desa dengan sistem self government adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan PPh Pasal 22. Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, berlaku ketentuan Pasal 113 Pasal 31 Permendagri 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, (Pramurti, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Umum Pajak

Definisi umum pajak adalah setiap kontribusi publik kepada pemerintah, yang dapat dipungut tanpa memperhatikan undang-undang, Digunakan untuk mendanai pembangunan atau menjalankan fungsi pemerintahan pemerintah, pajak ini dipungut berdasarkan status, peristiwa, dan tindakan (Subandi, 2018).

Dasar Hukum Pajak

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Murti, 2019), yaitu :

A. Undang-Undang Republik Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

B. Peraturan-Peraturan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI.
3. Anggaran Dasar dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia.



Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Menurut Pasal 31 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014, bendahara desa yang bertugas memungut pajak penghasilan dan PPN wajib menyetorkan seluruh hasil pemotongan dan pemungutan pajak ke Rekening Kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perpajakan Umum (KUP), wajib pajak adalah setiap orang perseorangan yang berhak dan wajib memungut pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan, termasuk wajib pajak, wajib pajak, dan pemungut pajak, atau badan hukum karena Bendahara Desa sebagai wajib pajak bertanggung jawab atas pemungutan dan pemotongan pajak yang berkaitan dengan penggunaan dana Desa, maka Bendahara Desa harus:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.

Standar pemotongan pajak bendahara desa pada pembangunan infrastruktur

1. Pendaftaran untuk memperoleh NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau tanda pengenal pribadi bagi wajib pajak. NPWP digunakan untuk menjaga ketertiban perpajakan dan memantau administrasi perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008).
2. PPh Pasal 21 Pajak yang dipotong oleh bendahara desa sehubungan dengan gaji, upah, iuran, bonus, insentif, atau pembayaran lain kepada orang pribadi (UU No. 36 Tahun 2008).
3. PPh Pasal 22 Pajak yang dipungut bendahara desa dari pihak ketiga (pengusaha/toko) sehubungan dengan pembayaran/pembelian barang melebihi Rp2.000.000 (2 juta rupiah) dan bukan merupakan transaksi split. (UU No. 36 Tahun 2008).
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pembelian Barang/Jasa Kena Pajak dengan nilai nominal melebihi Rp. 1.000.000 (juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran sebagian. Tarif PPN adalah 10% (UU No. 36 Tahun 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah berfokus pada pembangunan proyek Infrastruktur jalan Desa di Desa Karangnaga Kota Prabumulih tahun 2019 yang pembangunannya bersumber dari anggaran dana Desa.

Jenis Data

Data dalam survei ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang diwawancarai. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada, tetapi peneliti hanya perlu mengutip dan menganalisis (Andayani, 2020).

1. Data Primer

Data primer adalah semua pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Artinya, beberapa informan diwawancarai melalui pemilihan informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan panitia pembangunan Desa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah laporan pengurangan pajak pada pembangunan infrastruktur desa tahun 2019, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa BPKP Tahun 2020,

Keputusan Walikota Prabumulih Tentang Pedoman Nomor 80 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan desa kota Prabumulih.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang berasal dari data yang diperoleh dari pengumpulan data: catatan dan rekaman, tinjauan pustaka, wawancara dan partisipasi. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang berfokus pada data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang menganalisis atau mengkonseptualisasikan suatu masalah dan tidak melibatkan data dalam bentuk numerik (Detyorini, 2020).

PEMBAHASAN

Pada pembahasan yang akan di analisis peneliti adalah pembangunan infrastruktur jalan desa di desa karangan tahun 2019 yaitu pembangunan jalan setapak sepanjang 379 Meter dengan biaya yang diambil dari dana desa sebesar Rp. 129.965.900. Peneliti telah mendapatkan data yang telah diberikan oleh bendahara desa karangan yaitu data proses pemungutan pajak pada pembangunan jalan setapak ini dari awal proses persiapan pembelian material hingga selesai pembangunan.

Dari data yang telah di dapat, bendahara Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih memberikan informasi bahwa pembangunan yang di lakukan adalah sistem swakelola tidak menggunakan jasa kontruksi, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak yang harus di pungut dari pembangunan infrastruktur jalan setapak sepanjang 379 meter ini adalah jenis pajak PPN dan pph 22 atas pembelian barang dan bahan material pembangunan, dan termasuk juga pemungutan pph 21 atas gaji harian pekerja dan tukang serta honor jika nominal gaji melebihi batas pkp yang telah di tetapkan oleh UU No.38 Tahun 2008 tentang PPH.

Tabel 1
Data pembelian material pembangunan jalan setapak

No	Tanggal	Bahan/material	Nilai	Pot Pajak PPN	Pot Pajak PPh 22
1	25/06/2019	Bahan Material	Rp.40.459.000	Rp.3.678.091	Rp.551.714
2	26/06/2019	ATK Pelaporan	Rp.150.000	-	-
3	27/06/2019	Papan proyek	Rp.100.000	-	-
4	27/06/2019	Bahan Material	Rp.37.964.400	Rp.3.451.309	Rp.517.696
5	27/06/2019	Tugu Prasasti	Rp.400.000	-	-
6	28/06/2019	Peralatan Tukang	Rp.1.322.500	Rp.120.227	-

Sumber : Bendahara Desa karangan Kec.RKT Kota Prabumulih

Tabel 2
Data pembayaran Honor tim pengelola kegiatan pembangunan Desa

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Pot Pajak
1	Salyadi Susanto,S.pd	Penanggung jawab	Rp.450.000	-
2	Maidoni	Ketua pelaksana	Rp.400.000	-
3	Alek Candra	Sekretaris	Rp.300.000	-
4	E. Warman	Anggota	Rp.200.000	-
5	Yefri uska,S.kom	Anggota	Rp.200.000	-
6	Irwansyah	Anggota	Rp.200.000	-

Sumber : Bendahara Desa karangan Kec.RKT Kota Prabumulih



Data Pembayaran Upah Tukang Dan Pekerja Jalan

Insentif untuk 1 HOK pekerja : Rp.80.000
Insentif untuk 1 HOK Tukang : Rp.100.000

Tabel 3
Upah pekerja jalan setapak sepanjang 379 meter selama 20 hari

No	Nama	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Insentif Total	Pot Pajak
1	Rizal	20	Rp.1.600.000	-
2	Cindi	18	Rp.1.440.000	-
3	Elan	20	Rp.1.600.000	-
4	Samsuri	16	Rp.1.280.000	-
5	Suriadi	20	Rp.1.600.000	-
6	Asbirin	19	Rp.1.520.000	-
7	Arif	20	Rp.1.600.000	-
8	Dedi	20	Rp.1.600.000	-
9	Olek	20	Rp.1.600.000	-
10	Kurek	20	Rp.1.600.000	-
11	Bocong	20	Rp.1.600.000	-
12	Nanda	14	Rp.1.120.000	-
13	Enggik	20	Rp.1.600.000	-
14	Oma	20	Rp.1.600.000	-
15	Supri	20	Rp.1.600.000	-
16	Nindek	20	Rp.1.600.000	-
17	Eli arman	18	Rp.1.440.000	-
18	Anggun	20	Rp.1.600.000	-
19	Sodi	20	Rp.1.600.000	-
20	Dedi Iskandar	20	Rp.1.600.000	-
21	Babek	20	Rp.1.600.000	-
22	Rizky	20	Rp.1.600.000	-
23	Erik	20	Rp.1.600.000	-

Sumber : Bendahara Desa karangan Kec.RKT Kota Prabumulih

Tabel 4
Data Pembayaran Upah Tukang jalan setapak sepanjang 379 Meter selama 20 hari

No	Nama	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Insentif Total	Pot Pajak
1	Zainal Abidin	17	Rp.1.700.000	-
2	Nawi Haryanto	20	Rp.2000.000	-
3	Aswadi	20	Rp.2000.000	-
4	Ibit	20	Rp.2000.000	-
5	Heriyadi	20	Rp.2000.000	-
6	Cudik	13	Rp.1.300.000	-
7	Amrin Hadi	12	Rp.1.200.000	-

Sumber : Bendahara Desa karangan Kec.RKT Kota Prabumulih

NPWP Bendahara Desa

Bendahara Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak tengah Kota Prabumulih Telah Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP dengan No NPWP penyeter 71.356.659.4-313.000 atas nama Bendahara Desa Karang Rambang Kapak Tengah.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah pajak atau kewajiban pungutan yang terutang oleh para pihak kepada Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang, dan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah nilai tambah dari faktor produksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan, membuat atau memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak.

Tarif PPN atas pembelian barang adalah 10% dari nilai Pajak Bumiputera (DPP) atau harga barang itu sendiri, sedangkan tarif pajak Pasal 22 PPh atas pembelian barang oleh bendahara negara adalah 1,5 juta untuk pembelian. Harga belum termasuk PPN dan bukan harga final dengan Aturan pembelian::

1. Pembelian barang dengan nilai atau harga kurang dari Rp100.000 tidak dikenakan PPN dan PPh 22.
2. Pembelian barang dengan nilai atau harga kurang dari Rp2.000.000 hanya dikenakan PPN.
3. Pembelian barang dengan nilai atau harga lebih dari Rp2.000.000 dikenakan PPN dan PPh sesuai Pasal 22.

Tabel 5

Pemungutan PPN dan PPh 22 Bendahara Desa Atas Pembelian Alat Dan Bahan Material

Tanggal	Pembelian Alat/BahanMaterial	Nominal	DPP (110/100xNominal)	PPh 22 (1,5% x DPP)	PPN (10% x DPP)
25/06/19	Bahan Material	Rp.40.459.000	Rp.36.780.909	Rp.551.714	Rp.3.678.091
26/06/19	ATK Pelaporan	Rp.150.000	-	Tidak terkena PPh 22	Tidak terkena PPN
27/06/19	Papan proyek	Rp.100.000	-	Tidak terkena PPh 22	Tidak terkena PPN
27/06/19	Bahan Material	Rp.37.964.400	Rp.34.513.090	Rp.517.696	Rp.3.451.309
27/06/19	Tugu Prasasti	Rp.400.000	-	Tidak terkena PPh 22	Tidak terkena PPN
28/06/19	Peralatan Tukang	Rp.1.322.500	Rp.1.202.272,73	Tidak terkena PPh 22	Rp.120.227

Sumber : Data Diolah Penulis

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pengurangan dari penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kedudukan, jasa, dan kegiatan. Di bawah ini adalah aturan khusus PPh 21 tentang pekerja tidak sementara atau PKWT:



1. Jika penghasilan harian karyawan tidak melebihi Rp.450.000, tidak ada pemotongan pajak penghasilan Bagian 21 yang akan dilakukan.
2. Pemotongan PPh 21 dapat dilakukan jika penghasilan harian karyawan melebihi Rp450.000 dari penghasilan bruto.
3. Jika penghasilan kumulatif bulanan pekerja tidak tetap melebihi Rp 4.500.000, jumlah ini dapat dipotong dari penghasilan kotor mereka.

Tabel 6**Pemungutan PPh 21 Bendahara Desa Atas Upah pekerja jalan setapak sepanjang 379 Meter selama 20 hari**

No	Nama	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Insentif Total	Pot Pajak PPh 21 (> Rp.450,000/hari)
1	Rizal	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
2	Cindi	18	Rp.1.440.000	Tidak Kena PPh 21
3	Elan	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
4	Samsuri	16	Rp.1.280.000	Tidak Kena PPh 21
5	Suriadi	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
6	Asbirin	19	Rp.1.520.000	Tidak Kena PPh 21
7	Arif	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
8	Dedi	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
9	Olek	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
10	Kurek	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
11	Bocong	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
12	Nanda	14	Rp.1.120.000	Tidak Kena PPh 21
13	Enggik	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
14	Oma	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
15	Supri	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
16	Nindek	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
17	Eli arman	18	Rp.1.440.000	Tidak Kena PPh 21
18	Anggun	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
19	Sodi	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
20	Dedi Iskandar	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
21	Babek	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
22	Rizky	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21
23	Erik	20	Rp.1.600.000	Tidak Kena PPh 21

Sumber : Data Diolah Penulis

Tabel 7**Pemungutan PPh 21 Bendahara Desa Atas Upah Tukang jalan setapak sepanjang 379 Meter selama 20 hari**

No	Nama	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Insentif Total	Pot Pajak PPh 21 (> Rp.450,000/hari)
1	Zainal Abidin	17	Rp.1.700.000	Tidak Kena PPh 21
2	Nawi Haryanto	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
3	Aswadi	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
4	Ibit	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
5	Heriyadi	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
6	Cudik	13	Rp.1.300.000	Tidak Kena PPh 21
7	Amrin Hadi	12	Rp.1.200.000	Tidak Kena PPh 21

Sumber : Data Diolah Penulis

Tabel 8
Pemungutan PPh 21 Bendahara Desa Atas pembayaran Honor tim pengelola kegiatan pembangunan jalan setapak sepanjang 379 Meter

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Pot Pajak PPh 21 (> Rp.450,000/hari)
1	Salyadi Susanto,S.pd	Penanggung jawab	Rp.450.000	Tidak Kena PPh 21
2	Maidoni	Ketua pelaksana	Rp.400.000	Tidak Kena PPh 21
3	Alek Candra	Sekretaris	Rp.300.000	Tidak Kena PPh 21
4	E. Warman	Anggota	Rp.200.000	Tidak Kena PPh 21
5	Yefri uska,S.kom	Anggota	Rp.200.000	Tidak Kena PPh 21
6	Irwansyah	Anggota	Rp.200.000	Tidak Kena PPh 21

Sumber : Data Diolah Penulis

Dari hasil analisis pemungutan PPh 21, PPh 22 dan PPN Bendahara Desa Karangn pada pembangunan Infrastruktur Desa jalan setapak sepanjang 379 meter ini sudah cukup baik dalam hal penerapan jenis pajak dan tarif yang di kenakan pada setiap transaksi sudah sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, di ketahui bahwa :

1. Bendahara Desa Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan pendaftaran NPWP dengan No NPWP penyeter 71.356.659.4-313.000 atas nama Bendahara Desa Karangn Rambang Kapak Tengah.
2. Bendahara Desa Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah menerapkan tarif PPh 21 pada pembangunan jalan setapak sepanjang 379 meter sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Bendahara Desa Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan Pemungutaan PPh 22 pada pembangunan jalan setapak sepanjang 379 meter dengan benar serta penerapan jenis pajak dan tarif yang dikenakan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
4. Bendahara Desa Karangn telah melakukan Pemungutan PPN pada pembangunan jalan setapak sepanjang 379 meter dengan benar serta penentuan tarif yang dikenakan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak No.42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Saran

Saran terkait penelitian ini adalah perlu di berikan lagi penyuluhan/sosialisasi pengetahuan khusus tentang pajak kepada bendahara-bendahara Pemerintah terutama bendahara Desa agar dasar pengenaan tarif dan penerapan jenis pajak yang dipungut bisa tepat sasaran. Karena dapat di ketahui bahwa penelitian ini terbatas hanya kepada pemotongan pajak pada pembangunan infrastruktur Desa dan di lakukan dengan sistem Swakelola tidak menggunakan jasa konstruksi, artinya masih banyak lagi penerapan jenis pajak dan penentuan tarif yang harus di lakukan bendahara Pemerintah pada setiap transaksi yang di lakukan.



REFERENSI

- Andayani, D. (2020). Analisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan (studi pada Pemerintah Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 187–200.
- Detyorini. (2020). Penguatan Pemahaman Perpajakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Darma Sabha Cendekia*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.20884/1.dsc.2020.2.1.2810>
- Harjowiryo, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285–310. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.315>
- Murti, D. A. R. (2019). *Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Surabaya Karangpilang*.
- Pramurti, S. (2019). *Analisis Kepatuhan Pajak BRndahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang*.
- Shodiq, J. (2018). *Analisis Penerapan Withholding Tax System Pada Bendahara Desa Sebagai Pemotong Dan Pemungut Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Desa-Desa Se-Kabupaten Gunugkidul)*.
- Subandi, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>